

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis atas penelitian mengenai implementasi hak mendahulu dalam pelunasan utang pajak (pada kasus pailit PT XYZ) yang telah dijabarkan pada Bab IV dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi hak mendahulu dari negara pada kasus pailit PT XYZ tidak berjalan dengan baik. Dimana DJP dianggap sebagai kreditur konkuren dan utang pajak PT XYZ tidak seluruhnya terlunasi. DJP sampai menempuh upaya hukum hingga kasasi untuk menagih utang pajak PT XYZ, upaya tersebut ternyata ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung dengan alasan bahwa untuk penyelesaian kasus PT XYZ diberlakukan sepenuhnya UU Kepailitan dan tidak ada dasar untuk menganggap UU Perpajakan sebagai *ekstra ordinary rules*.
2. Tidak tertagihnya utang pajak pada Wajib Pajak yang pailit seperti pada kasus pailit PT XYZ, dikarenakan hak mendahulu dalam pelunasan utang pajak dalam implementasinya tidak berjalan dengan baik hal ini disebabkan adanya kendala-kendala yang menjadi penghambat implementasi hak mendahulu negara antara lain diantaranya:
 - a. Keterlambatan DJP untuk mengetahui informasi kalau ada Wajib Pajak yang akan pailit, mengakibatkan upaya penagihan menjadi panjang. Sehingga DJP tidak dapat langsung melakukan tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus terhadap Wajib Pajak yang akan dinyatakan pailit

tersebut, yang dapat menyebabkan hak mendahulu dari negara tidak diperhitungkan lagi karena budel pembagian kepailitannya sudah pada tahap akhir.

- b. Pengaturan hak mendahulu pada UU Perpajakan dibatasi oleh waktu, yang dapat dijadikan dasar oleh Kurator dan Hakim Pengawas untuk menentukan besarnya utang pajak dalam pembagian budel kepailitan.
- c. Adanya peran Kurator dalam pelunasan utang pajak Wajib Pajak pailit, yang mempunyai dasar pertimbangan dalam membagikan hasil penjualan harta pailit.
- d. Dalam menagih utang pajak WP Pailit hak mendahulu negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan berbenturan dengan hak mendahulu Undang-undang Ketenagakerjaan.
- e. Dalam menagih utang pajak Wajib Pajak pailit penagihan pajak harus mengikuti proses kepailitan, sehingga menyebabkan utang pajak dipersamakan dengan utang perdata lainnya.

B. Rekomendasi

Dengan mencermati simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka Peneliti memberikan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan yaitu:

1. Perlunya usaha DJP untuk mengantisipasi apabila ada Wajib Pajak yang akan dinyatakan pailit dengan mencari informasi ada atau tidaknya Wajib Pajak yang akan pailit atau sudah pailit, baik melalui media massa ataupun media yang lain, agar segera memberitahukan kepada KPP di mana Wajib Pajak tersebut terdaftar. Dan terhadap Wajib Pajak yang telah dinyatakan

pailit, agar pihak KPP segera memberitahukan kepada Kurator terkait kedudukan DJP yang mempunyai hak mendahulu pajak terhadap barang-barang milik Penanggung Pajak. Serta terhadap Wajib Pajak yang akan pailit, agar segera melakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak.

2. Perlunya melakukan kerjasama antara DJP dengan Pengadilan Niaga, yakni dibuat semacam *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nota kesepakatan antara DJP dengan Pengadilan Niaga untuk memberi informasi jika ada Wajib Pajak yang akan mengajukan permohonan pailit. Jika informasi tersebut ada, maka DJP dapat melakukan tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus terhadap Wajib Pajak tersebut. Sehingga tidak akan terjadi kasus sejenis seperti pada PT XYZ dimasa yang akan datang. Tindakan preventif tersebut penting karena kalau tidak akan terjadi masalah yang sama, yang akan mungkin terjadi berulang-ulang.
3. Dalam kasus kepailitan, agar dapat memiliki kekuatan hukum yang tetap maka Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus kasasi bidang perpajakan agar dapat dimasukkan dalam perbaikan UU Kepailitan. Dan memaksimalkan penggunaan Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada di luar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya. Sehingga DJP tidak disamakan dengan Kreditor lain yang menyebabkan DJP harus tunduk pada mekanisme kepailitan, padahal jelas bahwa utang pajak berbeda dengan utang perdata.

4. Diharapkan kepada Pemerintah agar memberikan pengaturan yang lebih tegas dalam membuat Undang-undang yang menyangkut hak mendahulu perpajakan dan kiranya perlu dilakukan legislasi review atau ketegasan hukum ke Mahkamah Agung agar tidak terjadi benturan seperti hak mendahulu dalam UU Perpajakan dengan UU Ketenagakerjaan, serta adanya ketidaksinergian antara UU Perpajakan dengan UU Kepailitan kiranya perlu dikaji ulang.

